



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO
NOMOR : 188 / 09 / 403.410.14 / 2023
TAHUN 2023

TENTANG
PENUNJUKAN ANGGOTA PELAKSANA KEGIATAN PADA MASING-MASING
KEGIATAN DESA DUWET KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5, disebutkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa dalam rangka pengelolaan PERENCANAAN Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
2. bahwa guna menunjang kelancaran desa dalam pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBDesa 2016, maka dipandang perlu Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai Anggota Pelaksana Kegiatan.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 04 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 260);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)

- 06 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 07 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 09 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengalokasian ,pembagian dan tata cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten Magetan.
- 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Peubahan atas Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ; (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
- 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 02 tahun 2023 tentang pengalokasian ,pembagian ,dan tata cara penyaluran alokasi dana desa kepada setiap desa di kabupaten magetan
- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 tahun 2022 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022
- 18 Peraturan Desa Duwet Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Duwet Periode 2020-2025;
- 19 Peraturan BUPATI Magetan nomor 11 tahun 2022 tentang pengelolaan Aset Desa
- 20 Peraturan Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 21 Peraturan Desa Duwet Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2022,
- 22 Peraturan Kepala Desa Duwet Nomor 08 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Duwet Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana kegiatan dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas:
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/ atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
 - g. Membantu Kepala Desa dalam tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2023, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal, 04 Januari 2023
KEPALA DESA DUWET



BAMBANG TRI WIYOSO, SE

TEMBUSAN :

- Yth. Sdr. 1. Camat Bendo
2. BPD Desa Duwet

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet

Nomor : 188 / 09 / 403.410.14 / 2023

Tentang : Penunjuk Anggota Pelaksana Kegiatan

**DAFTAR ANGGOTA TIM PELAKSANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA BENDO KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN**

1. **Kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa,**
 - a. **Kegiatan Penyelenggaraan belanja siltap ,tunjangan dan operasional pemerintahan Desa**
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Sarni
 - b. **Kegiatan Penyelenggaraan belanja operasional 30%**
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani
 - c. **Kegiatan Tunjangan Dan Operasional BPD, RT/RW, Pengelolaan tanah bengkok.**
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Sarni
 - d. **Kegiatan Penyediaan sarana (aset tetap)**
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani
 - e. **Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Gedung prasarana kantor Desa**
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani
 - f. **Kegiatan pelayanan administrasi umum dan kependudukan**
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Sarni
 - g. **Kegiatan penyusunan dan pendataan profil Desa**
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Heri sanuri
 - h. **Kegiatan pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif**
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Sunyoto
 - i. **Kegiatan Tata praja pemerintahan ,perencanaan ,keuangan dan pelaporan**
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani
 - j. **Kegiatan pelayanan administrasi /inventarisasi/penilaian aset desa**
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Sunyoto
 - k. **Kegiatan LPPD Dan LKPJ**
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani
 - l. **Kegiatan Koordinasi /kerjasama penyelenggara pemerintahan dan pembangunan**
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Sarni
 - m. **Kegiatan sosialisasi/Pemilihan pilkades**
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Sarni
 - n. **Kegiatan sertifikat tanah kas desa**
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Sarni
 - o. **Kegiatan Administrasi PBB**
Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Sarni

2. Pelaksana Kegiatan Bidang Pembangunan,

a. Kegiatan Penyelenggara PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ MADRASAH(HONOR)

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Heri sanuri

**b. pemeliharaan sarana dan prasarana dan prasarana perpustakaan perpustakaan /
taman baca / sanggar, milik desa**

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Sunyoto

c. Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Nilam CM

d. Kegiatan Desa siaga dan Pengasuhan bersama atau bina keluarga balita

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani

**e. Kegiatan pemeliharaan prasarana jalan desa (gorong-
gorong/selokan/parit/drainase**

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Heri sanuri

f. Kegiatan Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Balai kemasyarakatan(dipilih)

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani

g. Kegiatan penyusunan RAB

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani

h. Kegiatan Pelestarian lingkungan hidup

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Sarni

i. Kegiatan informatika public desa

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani

j. Kegiatan sapras energy alternative desa

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Nilam CM

3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Kegiatan pelatihan LINMAS

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Sunyoto

b. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenian (Adat/Kebudayaan)

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Heri Sanuri

c. Kegiatan festival /lomba kepemudaan (Perayaan Hari Kemerdekaan)

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Heri Sanuri

4. Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Desa

a. Kegiatan saluran air RW 003

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani

b. Kegiatan Pengelolaan system administrasi keuangan dan aset Desa

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani

c. Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Nilam CM

d. Sub Bidang kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDESA

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani

5. Bidang Penanggulangan bencana , darurat dan mendesak

a. Kegiatan penanggulangan bencana

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani

b. BLT Desa

Pelaksana kegiatan anggaran (PKA) : Rina Refriani

Ditetapkan di Duwet

Pada tanggal, 04 Januari 2023

KEPALA DESA DUWET



BAMBANG TRI WIYOSO, SE